



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Agus Daniyadi Bin Rosidi |
| 2. Tempat lahir | : | Gresik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32/8 Agustus 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Kuniran Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kemlokolegi
Kec. Baron Kab. Nganjuk |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Sopir |

Terdakwa Agus Daniyadi Bin Rosidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Fajar Yulikrisdianto Bin Rosidi |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24/7 Juli 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Kuniran Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kemlokolegi.
Kec. Baron Kab. Nganjuk |
| 7. Agama | : | Islam |

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Fajar Yulikrisdianto Bin Rosidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS DANIYADI Bin ROSIDI (Alm) bersama dengan Terdakwa II FAJAR YULIKRISDIANTO Bin ROSIDI (Alm) masing-masing secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS DANIYADI Bin ROSIDI (Alm) bersama dengan Terdakwa II FAJAR YULIKRISDIANTO Bin ROSIDI (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country;
 - 626 (enam ratus dua puluh enam) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 2 (dua) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @7 (tujuh) butir;
 - 2 (dua) kantong kresek hitam;
 - 1 (satu) box bekas bungkus aki sepeda motor merk Yuasa;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A58 warna hitam;
 - 4 (empat) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @90 (sembilan puluh) butir;
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe 1901 warna biru;
- (DIRAMPAS untuk dimusnahkan)
- Uang tunai senilai Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- (DIRAMPAS untuk negara)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan memberikan putusan seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa I AGUS DANIYADI Bin ROSIDI (Alm) bersama dengan Terdakwa II FAJAR YULIKRISDIANTO Bin ROSIDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Dusun Kuniran RT.001 Rw.001 Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I AGUS DANIYADI Bin ROSIDI (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa AGUS) pergi ke rumah saksi MUHAMMAD YUWAN APRILIANTO (dalam penuntutan terpisah/selanjutnya disebut saksi YUWAN) di Dusun Kuniran RT.003 Rw.001 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk untuk memesan pil dobel L sebanyak 2 lop/1800 butir seharga 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 09.30 wib saksi YUWAN bertemu dengan Terdakwa AGUS disawah termasuk Dusun Kuniran Rt.01 Rw.01 Desa Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk sambil mengatakan kalau pesanan pil dobel L sudah ada, lalu terdakwa AGUS menelpon Terdakwa II FAJAR YULIKRISDIANTO Bin ROSIDI (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa FAJAR) yang merupakan adik kandung terdakwa AGUS agar datang ke sawah, setelah terdakwa FAJAR datang dan ikut berkumpul kemudian terdakwa AGUS menyuruh terdakwa FAJAR agar mengambil pil dobel L dari saksi YUWAN dan menyimpannya di rumah, lalu terdakwa FAJAR mengambil plastik kresek hitam berisi 2 lop/1800 butir pil dobel L dari tas milik saksi YUWAN lalu pulang, sesampainya di rumah kemudian terdakwa FAJAR membongkar pil dobel tersebut dan memecahnya menjadi 10 platik klip berisi @85 butir dan menyimpannya di dalam lemari terdakwa AGUS, lalu sekira pukul 15.00 wib terdakwa AGUS memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa FAJAR agar digunakan untuk membayar pil dobel L kepada saksi YUWAN dan meminta tolong kepada terdakwa FAJAR untuk membayar kekurangannya menggunakan uang terdakwa FAJAR terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi YUWAN datang ke rumah terdakwa FAJAR di Dusun Kuniran RT.001 Rw.001 Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk untuk menagih pembayaran pil dobel L lalu terdakwa FAJAR memberikan uang kepada saksi YUWAN sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar kemudian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa AGUS menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa FAJAR untuk mengganti uang terdakwa FAJAR dan membayar kekurangan kepada saksi YUWAN, lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa FAJAR mebayar kekurangan uang kepada saksi YUWAN sebesar Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 ketika terdakwa AGUS bersama terdakwa FAJAR di rumah, terdakwa AGUS menyampaikan kalau nanti ada ADI Alias KEPO (DPO) akan datang membeli pil dobel L sebanyak 1 lop dan meminta terdakwa FAJAR agar menyiapkan pil dobel L tersebut, lalu sekira pukul 20.30 wib ADI Alias KEPO datang ke rumah para terdakwa di Dusun Kuniran RT.001 Rw.001 Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa FAJAR menyerahkan 10 plastik klip berisi @85 butir kepada ADI Alias KEPO seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa FAJAR memberikan nomor rekening BCA 4610375788 atas nama terdakwa AGUS kepada ADI Alias KEPO, dan keesokan harinya terdakwa FAJAR menarik uang dari ATM sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menyerahkannya kepada terdakwa AGUS;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi YUWAN datang ke rumah para terdakwa menyampaikan pinjam pil dobel L sebanyak 1 boc/90 butir yang nanti akan diambil oleh NDOKO, lalu sekira pukul 20.00 wib NDOKO datang kemudian terdakwa FAJAR mengambil pil dobel L sebanyak 1box/90 butir dari dalam lemari terdakwa AGUS dan menyerahkannya kepada NDOKO, kemudian besonya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 saksi YUWAN datang ke rumah para terdakwa sambil membawa 1 Lop/900 butir pil dobel L dan meminta tolong kepada terdakwa FAJAR agar dipecah menjadi 10 plastik klip berisi @90 butir, lalu terdakwa FAJAR mengambil 1 plastik klip sebagai ganti hutang saksi YUWAN sebelumnya dan 4 klip diserahkan kepada NDOKO atas permintaan saksi YUWAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari saksi YUWAN datang kembali ke rumah para terdakwa dan bertemu dengan terdakwa FAJAR, lalu saksi YUWAN mengambil 1 plastik klip pil dobel dan sisanya 4 plastik klip dititip kepada terdakwa FAJAR;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi RIZKI TRIONO menelpon terdakwa AGUS untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 box seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian sekira pukul 19.25 wib terdakwa AGUS bertemu dengan saksi RIZKI TRIONO di teras Alfamart termasuk Desa Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk lalu terdakwa AGUS menyerahkan 1 box/100 butir pil dobel L kepada saksi RIZKI TRIONO kemudian terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi RIZKI TRIONO, kemudian datang saksi RIZAL beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa AGUS dan saksi RIZKI TRIONO selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 butir dari saksi RIZKI TRIONO yang dibeli dari terdakwa AGUS, serta dari terdakwa AGUS diperoleh barang bukti berupa uang Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L, 2 (dua) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 27 butir, HP merk Oppo tipe A58 warna hitam, kemudian terdakwa AGUS mengakui telah mengedarkan pil dobel L kepada ADI Alias KEPO dan saksi YUWAN bersama dengan terdakwa FAJAR, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa FAJAR di rumah Dusun Kuniran RT.001 Rw.001 Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 626 (enam ratus dua puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, 2 (dua) kantong kresek hitam, 1 (satu) buah Box bekas bungkus aki merk YUASA dan dari terdakwa FAJAR ditemukan barang bukti berupa HP merk VIVO tipe 1901 warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @90 butir, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00961/NOF/2024 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si.,Apt.,M.Si selaku Waka KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 02905/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pil dobel L yang para terdakwa edarkan diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari saksi YUWAN dimana baik terdakwa maupun saksi YUWAN tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa I AGUS DANIYADI Bin ROSIDI (Alm) bersama dengan Terdakwa II FAJAR YULIKRISDIANTO Bin ROSIDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Dusun Kuniran RT.001 Rw.001 Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I AGUS DANIYADI Bin ROSIDI (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa AGUS) pergi ke rumah saksi MUHAMMAD YUWAN APRILIANTO (dalam penuntutan terpisah/selanjutnya disebut saksi YUWAN) di Dusun Kuniran RT.003 Rw.001 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk untuk memesan pil dobel L sebanyak 2 lop/1800 butir seharga 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 09.30 wib saksi YUWAN bertemu dengan Terdakwa AGUS disawah termasuk Dusun Kuniran Rt.01 Rw.01 Desa Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk sambil mengatakan kalau pesanan pil dobel L sudah ada, lalu terdakwa AGUS menelpon Terdakwa II FAJAR YULIKRISDIANTO Bin ROSIDI (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa FAJAR) yang merupakan adik kandung terdakwa AGUS agar datang ke sawah, setelah terdakwa FAJAR datang dan ikut berkumpul kemudian terdakwa AGUS menyuruh terdakwa FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengambil pil dobel L dari saksi YUWAN dan menyimpannya di rumah, lalu terdakwa FAJAR mengambil plastik kresek hitam berisi 2 lop/1800 butir pil dobel L dari tas milik saksi YUWAN lalu pulang, sesampainya di rumah kemudian terdakwa FAJAR membongkar pil dobel tersebut dan memecahnya menjadi 10 platik klip berisi @85 butir dan menyimpannya di dalam lemari terdakwa AGUS, lalu sekitar pukul 15.00 wib terdakwa AGUS memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa FAJAR agar digunakan untuk membayar pil dobel L kepada saksi YUWAN dan meminta tolong kepada terdakwa FAJAR untuk membayar kekurangannya menggunakan uang terdakwa FAJAR terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi YUWAN datang ke rumah terdakwa FAJAR di Dusun Kuniran RT.001 Rw.001 Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk untuk menagih pembayaran pil dobel L lalu terdakwa FAJAR memberikan uang kepada saksi YUWAN sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar kemudian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa AGUS menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa FAJAR untuk mengganti uang terdakwa FAJAR dan membayar kekurangan kepada saksi YUWAN, lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa FAJAR membayar kekurangan uang kepada saksi YUWAN sebesar Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 ketika terdakwa AGUS bersama terdakwa FAJAR di rumah, terdakwa AGUS menyampaikan kalau nanti ada ADI Alias KEPO (DPO) akan datang membeli pil dobel L sebanyak 1 lop dan meminta terdakwa FAJAR agar menyiapkan pil dobel L tersebut, lalu sekira pukul 20.30 wib ADI Alias KEPO datang ke rumah para terdakwa di Dusun Kuniran RT.001 Rw.001 Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa FAJAR menyerahkan 10 platik klip berisi @85 butir kepada ADI Alias KEPO seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa FAJAR memberikan nomor rekening BCA 4610375788 atas nama terdakwa AGUS kepada ADI Alias KEPO, dan kesokan harinya terdakwa FAJAR menarik uang dari ATM sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menyerahkannya kepada terdakwa AGUS;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi YUWAN datang ke rumah para terdakwa menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam pil dobel L sebanyak 1 boc/90 butir yang nanti akan diambil oleh NDOKO, lalu sekira pukul 20.00 wib NDOKO datang kemudian terdakwa FAJAR mengambil pil dobel L sebanyak 1box/90 butir dari dalam lemari terdakwa AGUS dan menyerahkannya kepada NDOKO, kemudian besonya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 saksi YUWAN datang ke rumah para terdakwa sambil membawa 1 Lop/900 butir pil dobel L dan meminta tolong kepada terdakwa FAJAR agar dipecah menjadi 10 plastik klip berisi @90 butir, lalu terdakwa FAJAR mengambil 1 plastik klip sebagai ganti hutang saksi YUWAN sebelumnya dan 4 klip diserahkan kepada NDOKO atas permintaan saksi YUWAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari saksi YUWAN datang kembali ke rumah para terdakwa dan bertemu dengan terdakwa FAJAR, lalu saksi YUWAN mengambil 1 plastik klip pil dobel dan sisanya 4 plastik klip dititip kepada terdakwa FAJAR;

- Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi RIZKI TRIONO menelpon terdakwa AGUS untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 box seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.25 wib terdakwa AGUS bertemu dengan saksi RIZKI TRIONO di teras Alfamart termasuk Desa Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk lalu terdakwa AGUS menyerahkan 1 box/100 butir pil dobel L kepada saksi RIZKI TRIONO kemudian terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi RIZKI TRIONO, kemudian datang saksi RIZAL beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa AGUS dan saksi RIZKI TRIONO selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 butir dari saksi RIZKI TRIONO yang dibeli dari terdakwa AGUS, serta dari terdakwa AGUS diperoleh barang bukti berupa uang Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L, 2 (dua) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 27 butir, HP merk Oppo tipe A58 warna hitam, kemudian terdakwa AGUS mengakui telah mengedarkan pil dobel L kepada ADI Alias KEPO dan saksi YUWAN bersama dengan terdakwa FAJAR, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa FAJAR di rumah Dusun Kuniran RT.001 Rw.001 Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 626 (enam ratus dua puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, 2 (dua) kantong kresek hitam, 1 (satu) buah Box bekas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus aki merk YUASA dan dari terdakwa FAJAR ditemukan barang bukti berupa HP merk VIVO tipe 1901 warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @90 butir, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00961/NOF/2024 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si.,Apt.,M.Si selaku Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 02905/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMA/SMK yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL MAULANA EKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Anggota Polisi yang menangkap Para Terdakwa karena mengedarkan obat terlarang;
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa telah menjual Pil Dobel L pada Sdr RIZKI TRIONO pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh Pil dobel L dari saksi YUWAN APRILANTO Bin SUPANGAT;
 - Bahwa setahu saksi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi RIZKI TRIONO menelpon terdakwa AGUS untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 box seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.25 wib terdakwa AGUS bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIZKI TRIONO di teras Alfamart termasuk Desa Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk lalu terdakwa AGUS menyerahkan 1 box/100 butir pil dobel L kepada saksi RIZKI TRIONO kemudian terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi RIZKI TRIONO, kemudian datang saksi beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa AGUS dan saksi RIZKI TRIONO;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada RIZKI TRIONO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 butir, dari terdakwa AGUS diperoleh barang bukti berupa uang Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L, 2 (dua) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 27 butir, HP merk Oppo tipe A58 warna hitam;
 - Bahwa saat diinterogasi terdakwa AGUS juga mengaku telah mengedarkan pil dobel L kepada ADI Alias KEPO;
 - Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa Fajar di rumah Dusun Kuniran RT.001 Rw.001 Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 626 (enam ratus dua puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, 2 (dua) kantong kresek hitam, 1 (satu) buah Box bekas bungkus aki merk YUASA dan dari terdakwa FAJAR ditemukan barang bukti berupa HP merk VIVO tipe 1901 warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @90 butir, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. MUHAMMAD YUWAN APRILIANTO Bin SUPANGAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib mendapat pesanan dari terdakwa AGUS DANIYADI berupa pil dobel L sebanyak 2 lop (1 lop berisi 900 butir) seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 08.30 Wib saksi menemui terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO adik terdakwa AGUS DANIYADI di rumahnya dengan mengatakan “barange wes redi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan barangnya terdakwa AGUS DANIYADI menyuruh terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO untuk mengambil paketan pil dobel L sebanyak 2 (dua) lop lalu keduanya pergi;
- Bahwa saksi memperoleh pil dobel L dari Sdr. FERY pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 23.45 Wib dengan cara diranjau di tepi jalan termasuk Kec. Perak kab. Jombang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FAJAR YULIKRISDIANTO:

- Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira diberi uang Terdakwa AGUS DANIYADI Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membayar pil yang ia ambil dari saksi MUHAMMAD YUWAN APRILIANTO, kemudian sekira jam 19. 30 Wib terdakwa MUHAMMAD YUWAN APRILIANTO datang ke rumah ia dan uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut saksi tambah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian baru serahkan kepada terdakwa MUHAMMAD YUWAN APRILIANTO dan kemudian besuknya pada hari jumat tanggal 19 januari 2024 sekira jam 18.30 saksi memberikan uang lagi pada terdakwa MUHAMMAD YUWAN APRILIANTO sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk pembelian pil dobel L sebanyak 2 lop/ 1800 butir tersebut sebesar Rp1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil double L sudah ada yang terjual sebanyak 1 lop /900 butir pada sdr ADI alias KEPO;

Terdakwa II AGUS DANIYADI:

- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. RIZKI TRIONO 1 (satu) bok / 100 (seratus) butir seharga Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 19.25 Wib diteras alfamart diarea dalam SPBU termasuk Ds. Putren Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa memperoleh Pil dobel L yang ia dijual kepada Sdr. RIZKI TRIONO berasal dari membeli pada saksi MUHAMMAD YUWAN APRILIANTO pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib dirumahnya di Dsn. Kuniran Rt. 003 Rw. 001 Ds. Jekek Kec.Baron Kab. Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membeli pil dobel L dari Sdr. MUHAMMAD YUWAN APRILIANTO sebanyak 2 (dua) lop / per lop berisi 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bawa yang menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD YUWAN APRILIANTO adalah terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO;
- Bawa yang menerima pil dobel L yang ia beli dari saksi MUHAMMAD YUWAN APRILIANTO adalah Terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO;
- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country
- 626 (enam ratus dua puluh enam) butir pil LL
- 1 (satu) plastic klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir
- 2 (dua) linting grenjeng berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir
- 2 (dua) kantong kresek warna hitam
- 1 (satu) box bekas bungkus aki sepeda motor merk YUASA
- Uang tunai senilai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe A 58 warna hitam
- 4 (empat) plastic klip berisi pil LL sebanyak @90 (Sembilan puluh) butir
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1901 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 terdakwa AGUS bersama terdakwa FAJAR di rumah, terdakwa AGUS DANIYADI Bin ROSIDI (Alm) menyampaikan kalau nanti ada ADI Alias KEPO (DPO) akan datang membeli pil dobel L sebanyak 1 lop dan meminta terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO agar menyiapkan pil dobel L tersebut,
- Bawa pada pukul 20.30 wib ADI Alias KEPO datang di rumah para terdakwa di Dusun Kuniran RT.001 Rw.001 Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO menyerahkan 10 platik klip berisi @85 butir kepada ADI Alias KEPO seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO memberikan nomor rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4610375788 atas nama terdakwa AGUS DANIYADI kepada ADI Alias KEPO, dan keesokan harinya terdakwa FAJAR menarik uang dari ATM sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menyerahkannya kepada terdakwa AGUS DANIYADI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi YUWAN datang ke rumah para terdakwa menyampaikan pinjam pil dobel L sebanyak 1 boc/90 butir yang nanti akan diambil oleh NDOKO, lalu sekira pukul 20.00 wib NDOKO datang kemudian terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO mengambil pil dobel L sebanyak 1box/90 butir dari dalam lemari terdakwa AGUS dan menyerahkannya kepada NDOKO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi RIZKI TRIONO menelpon terdakwa AGUS DANIYADI untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 box seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.25 wib terdakwa AGUS DANIYADI bertemu dengan saksi RIZKI TRIONO di teras Alfamart termasuk Desa Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk lalu terdakwa AGUS DANIYADI menyerahkan 1 box/100 butir pil dobel L kepada saksi RIZKI TRIONO kemudian terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi RIZKI TRIONO, kemudian datang saksi RIZAL beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa AGUS DANIYADI dan saksi RIZKI TRIONO;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada saksi Rizqi Triono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 butir. Dari terdakwa AGUS diperoleh barang bukti berupa uang Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L, 2 (dua) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 27 butir, HP merk Oppo tipe A58 warna hitam, Pada terdakwa FAJAR ditemukan 626 (enam ratus dua puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, 2 (dua) kantong kresek hitam, 1 (satu) buah Box bekas bungkus aki merk YUASA HP merk VIVO tipe 1901 warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @90 butir,
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMA/SMK yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)";
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan para terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan "Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu:;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 terdakwa AGUS DANIYADI bersama terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO di rumah, terdakwa AGUS DANIYADI Bin ROSIDI (Alm) menyampaikan kalau nanti ada ADI Alias KEPO (DPO) akan datang membeli pil dobel L sebanyak 1 lop dan meminta terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO agar menyiapkan pil dobel L tersebut. Pada pukul 20.30 wib ADI Alias KEPO datang di rumah para terdakwa di Dusun Kuniran RT.001 Rw.001 Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO menyerahkan 10 platik klip berisi @85 butir kepada ADI Alias KEPO seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO memberikan nomor rekening BCA 4610375788 atas nama terdakwa AGUS DANIYADI kepada ADI Alias KEPO, dan keesokan harinya terdakwa FAJAR menarik uang dari ATM sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menyerahkannya kepada terdakwa AGUS DANIYADI;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi YUWAN datang ke rumah para terdakwa menyampaikan pinjam pil dobel L sebanyak 1 boc/90 butir yang nanti akan diambil oleh NDOKO, lalu sekira pukul 20.00 wib NDOKO datang kemudian terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO mengambil pil dobel L sebanyak 1box/90 butir dari dalam lemari terdakwa AGUS dan menyerahkannya kepada NDOKO;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi RIZKI TRIONO menelpon terdakwa AGUS DANIYADI untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 box seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.25 wib terdakwa AGUS DANIYADI bertemu dengan saksi RIZKI TRIONO di teras Alfamart termasuk Desa Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk lalu terdakwa AGUS DANIYADI menyerahkan 1 box/100 butir pil dobel L kepada saksi RIZKI TRIONO kemudian terdakwa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi RIZKI TRIONO, kemudian datang saksi RIZAL beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa AGUS DANIYADI dan saksi RIZKI TRIONO;

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada saksi Rizqi Triono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 butir. Dari terdakwa AGUS diperoleh barang bukti berupa uang Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L, 2 (dua) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 27 butir, HP merk Oppo tipe A58 warna hitam, Pada terdakwa FAJAR ditemukan 626 (enam ratus dua puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, 2 (dua) kantong kresek hitam, 1 (satu) buah Box bekas bungkus aki merk YUASA HP merk VIVO tipe 1901 warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @90 butir,

Bahwa para terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa perdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah mengedarkan dengan cara menjual berupa obat keras berjenis pil double L tanpa izin, dilakukan oleh beberapa orang terdakwa yaitu Terdakwa AGUS DANIYADI dan terdakwa FAJAR YULIKRISDIANTO, sehingga menurut hemat Majelis unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; 1 (satu) plastic klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 626 (enam ratus dua puluh enam) butir pil LL, 1 (satu) plastic klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir, 2 (dua) linting grenjeng berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir, 2 (dua) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) box bekas bungkus aki sepeda motor merk YUASA, 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe A 58 warna hitam, 4 (empat) plastic klip berisi pil LL sebanyak @90 (Sembilan puluh) butir, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1901 warna biru karena merupakan barang terlarang dan yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomi, sehingga dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat illegal;
- Bawa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Daniyadi Bin Rosidi dan Terdakwa Fajar Yulikrisdianto Bin Rosidi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Daniyadi Bin Rosidi dan Terdakwa Fajar Yulikrisdianto Bin Rosidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country;
 - 626 (enam ratus dua puluh enam) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 2 (dua) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @7 (tujuh) butir;
 - 2 (dua) kantong kresek hitam;
 - 1 (satu) box bekas bungkus aki sepeda motor merk Yuasa;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A58 warna hitam;
 - 4 (empat) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @90 (sembilan puluh) butir;
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe 1901 warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai senilai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, SH., MH, dan Triu Artanti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati,S.H.,M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, SH.

Jamuji , S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, SH., MH

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H., M.H.